



## BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 421.3/339 TAHUN 2015

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI 1 SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan daya tampung serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usah/industri Sekolah Menengah Kejuruan, perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Susukan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Susukan Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.


6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Susukan Kabupaten Banjarnegara.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini untuk :
1. Keahlian Teknologi dan Rekayasa dengan program keahlian :
    - a. Teknik furnitur dengan paket keahlian teknik furnitur.
    - b. Teknik elektronika dengan paket keahlian ototronik.
  2. Keahlian Seni Rupa dan Kriya dengan program keahlian desain dan produksi kriya paket keahlian desain dan produksi kriya tekstil.
  3. Keahlian Kesehatan dengan program keahlian keperawatan paket keperawatan kesehatan.
- KETIGA : Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati lewat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Camat Susukan;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.